

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SERUYAN**

Nomor : 004/HK.01.01/K.KH-10/01/2026

Tentang : Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (Sips) Di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan
Tahun 2026

ABSTRAK : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) ditetapkan dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Seruyan dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti permohonan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui aplikasi SIPS. Keputusan ini menjadi dasar hukum penunjukan operator aplikasi SIPS di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan untuk mendukung tertib administrasi, akurasi data, serta kelancaran proses penyelesaian sengketa secara elektronik. Penunjukan operator dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan dan penyelesaian sengketa, serta didukung oleh pembiayaan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan serta memperkuat profesionalitas dan akuntabilitas pengawasan pemilu di Kabupaten Seruyan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari.